

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA  
NOMOR : 114/HK.03.1-Kpt/9107/KPU-Kab/III/2018  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DISTRIK TINGGINAMBUK KABUPATEN PUNCAK JAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Tingginambuk Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Tanggal 15 Maret 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK TINGGINAMBUS KABUPATEN PUNCAK JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018.


Ditetapkan di Mulia  
pada tanggal 16 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA ,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,  
  
Martinus S. Ulukyanan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA  
NOMOR : 114/HK.03.1-Kpt/9107/KPU-Kab/III/2018  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK  
TINGGINAMBUT KABUPATEN PUNCAK JAYA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK TINGGINAMBUT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KAMPUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	GUNDI ENUMBI	L	KP. TINGGINERI
2.	KINDIMAN ENUMBI	L	KP. TINGGINERI
3.	YONDIGELE MORIB	L	KP. TINGGINERI

B. KAMPUNG MONIA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KIRIMAN ENUMBI	L	KP. MONIA
2.	MIRIES ENUMBI	L	KP. MONIA
3.	WENDIES TABUNI	L	KP. MONIA

C. KAMPUNG TINGGINAMBUT

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AGINGGA KOGOYA	L	KP. TINGGINAMBUT
2.	YAMBIRAN KOGOYA	L	KP. TINGGINAMBUT
3.	KOTEKA KOGOYA	L	KP. TINGGINAMBUT

D. KAMPUNG MELEKOM

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	PANUS WONDA	L	KP. MELEKOM
2.	KALENGGA WONDA	L	KP. MELEKOM
3.	LAMBUNGIYO KOGOYA	L	KP. MELEKOM

E. KAMPUNG GIGUME

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	GIRU WEYA	L	KP. GIGUME
2.	ENDIMAN GIRU	L	KP. GIGUME
3.	DEIMAN WONDA	L	KP. GIGUME

F. KAMPUNG PAPUA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ENAMBEN KOGOYA	L	KP. PAPUA
2.	DEMINUS KOGOYA	L	KP. PAPUA
3.	REIMAN WONDA	L	KP. PAPUA

G. KAMPUNG TINGGINIME

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SIRUAN KIWO	L	KP. TINGGINIME
2.	EMIUS WEYA	L	KP. TINGGINIME
3.	OTENUS KIWO	L	KP. TINGGINIME

H. KAMPUNG TOMBO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YOKILES GIRE	L	KP. TOMBO
2.	BEBAR MORIB	L	KP. TOMBO
3.	YUTIUS GIRE	L	KP. TOMBO

I. KAMPUNG GIMANGGEN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TINGGEN ENUMBI	L	KP. GIMANGGEN
2.	TINDIRA	L	KP. GIMANGGEN
3.	BINI GIRE	L	KP. GIMANGGEN

J. KAMPUNG URAGI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ERIMBO ENUMBI	L	KP. URAGI
2.	ERIRARI ENUMBI	L	KP. URAGI
3.	ERINA ENUMBI	L	KP. URAGI

K. KAMPUNG YAMENGGGA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ERIMAN ENUMBI	L	KP. YAMENGGGA
2.	YOLARI ENUMBI	L	KP. YAMENGGGA
3.	ERIBEN ENUMBI	L	KP. YAMENGGGA

L. KAMPUNG DEGI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABE GIRE	L	KP. DEGI
2.	GUYA GIRE	L	KP. DEGI
3.	ETERA GIRE	L	KP. DEGI

M. KAMPUNG JUGUMBELAWI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KIMIR ENUMBI	L	KP. JUGUMBELAWI
2.	TEPINUS ENUMBI	L	KP. JUGUMBELAWI
3.	DEIRON WONDA	L	KP. JUGUMBELAWI

N. KAMPUNG PARALO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KIKUP GIRE	L	KP. PARALO
2.	RIRA WONDA	L	KP. PARALO
3.	KURIK TABUNI	L	KP. PARALO

O. KAMPUNG WOMELAGANDAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SIAP MORIB	L	KP. WOMELAGANDAN
2.	RISMAN MORIB	L	KP. WOMELAGANDAN
3.	LEBIES KOGOYA	L	KP. WOMELAGANDAN

P. KAMPUNG BIGIRAGE

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SEPI TABUNI	L	KP. BIGIRAGE
2.	NIKIRON WONDA	L	KP. BIGIRAGE
3.	EMISON WONDA	L	KP. BIGIRAGE

Q. KAMPUNG LUMBUK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DERI TABUNI	L	KP. LUMBUK
2.	INITIES MORIB	L	KP. LUMBUK
3.	MINDISON TABUNI		

R. KAMPUNG INIKIMALUK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	PENUS WONDA	L	KP. INIKIMALUK
2.	LINDIRON TABUNI	L	KP. INIKIMALUK
3.	BUIDIN WONDA	L	KP. INIKIMALUK

S. KAMPUNG YONGGUN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YONIUS TABUNI	L	KP. YONGGUN
2.	WULUE WONDA	L	KP. YONGGUN
3.	LAME TABUNI	L	KP. YONGGUN

T. KAMPUNG GOBAK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YOMIES WONDA	L	KP. GOBAK
2.	TIMONGGA WONDA	L	KP. GOBAK
3.	NEMIES WONDA	L	KP. GOBAK

U. KAMPUNG GUBUPUR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NETIUS TABUNI	L	KP. GUBUPUR
2.	TIMAYU MORIB	L	KP. GUBUPUR
3.	TIKULUK MORIB	L	KP. GUBUPUR

V. KAMPUNG BERIME

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	USIE MORIB	L	KP. BERIME
2.	KINDIMAN KOGOYA	L	KP. BERIME
3.	MATAHARI KOGOYA	L	KP. BERIME


Ditetapkan di Mulia  
pada tanggal 16 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,  
  
Martinus S. Ulukyanan

